



GOVERNOR PAPUA TENGAH
GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 44 YEAR 2024

ABOUT

FORMATION OF THE IMPLEMENTATION COMMITTEE OF THE
REGIONAL GOVERNMENT WORK PLAN OF PAPUA PROVINCE
MID YEAR 2025

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. that in order to implement the provisions of Article 90 Paragraph (1) and paragraph (3) of the Ministerial Regulation in the Region Number 86 Year 2017 regarding the System of Planning, Control and Evaluation of Regional Development, System of Evaluation, Draft Regional Regulation regarding the Long-Term Regional Development Plan and Draft Regional Development Plan of the Region, as well as the System of Change of the Long-Term Regional Development Plan, Draft Regional Development Plan of the Region, and Regional Government Work Plan of the Region, need to hold a Consultation of Planning and Development of Regional Government Work Plan of the Province;
- b. that based on the consideration as intended in letter a, need to establish the Governor's Decision regarding the Formation of the Implementation Committee of the Consultation of Planning and Development of Regional Government Work Plan of the Province Year 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 regarding the Formation of the Province of Irian Barat and Kabupaten-Kabupaten Otonom in the Province of Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 regarding the Special Autonomy for the Province of Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), as has been amended several times with the Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 regarding the Change of the Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 regarding the Special Autonomy for the Province of Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kewenangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- :
- : Membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA...../4

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi;
 - b. menyampaikan hasil Musrenbang RKPD Provinsi kepada Panitia Penyusun RKPD;
 - c. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Papua Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR : 44 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 MARET 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2025

PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BAPPERIDA PROVINSI PAPUA TENGAH
KETUA : SEPTIAN M. PASARIBU, S.STP., M.I.P
SEKRETARIS : MARINUS D. MALONDONG, S.T.

A. SEKRETARIAT

1. IRIANTO, S.T.	KOORDINATOR
2. MUHAMMAD YUSUF	ANGGOTA
3. PETRUS IYAI, S.Sos.	ANGGOTA
4. WELEP TABUNI	ANGGOTA
5. DENI KURNIAWAN	ANGGOTA
6. PRINARTO	ANGGOTA
7. STEPEN HAMSAEN SOLEMAN, S.E.	ANGGOTA
8. BAY POP APLENA KOBOGAU, S.E.	ANGGOTA
9. MELINDA RISTİYANI, S.Si.	ANGGOTA
10. ANANCE MELANESIA SAPARI, S.T.	ANGGOTA
11. TIRSA THEO PALILING, S.Ak.	ANGGOTA
12. HIKALEFIEL BONSAPIA	ANGGOTA
13. ALYA TASYA INDRIANI	ANGGOTA
14. WISNA BARA' PADALINGAN	ANGGOTA

B. PEMBAWA ACARA

1. IVANDA PITER, S.STP.

C. MODERATOR

1. DEKTA KOBOGAU, S.Sos., M.KP.

D. NARASUMBER

1. KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
2. KEMENDAGRI
3. KEMENTERIAN KEUANGAN
4. MAJELIS RAKYAT PAPUA TENGAH

E. TIM PEMBAHAS

DESK 1 KABUPATEN NABIRE

1. EDDY LUKMAN S., S.Hut., M.I.P	KOORDINATOR
2. KALVIN SADA, S.Tr.IP	ANGGOTA
3. MARINUS DELVIAN MALONDONG, S.T	ANGGOTA
4. TIRSA THEO PALILING, S.Ak	ANGGOTA

DESK 2 KABUPATEN MIMIKA

1. ALVIAN NIPI, S.T., M.I.P	KOORDINATOR
2. IRIANTO, S.T.	ANGGOTA
3. MICKAEL ALEXANDER KEDEPA, S.Tr.IP.	ANGGOTA
4. MUHAMMAD YUSUF	ANGGOTA
5. HENOK MADAI, S.Tr.IP.	ANGGOTA
6. MELINDA RISTİYANI, S.Si.	ANGGOTA

DESK 3...../2

DESK 3 KABUPATEN PANIAI

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. AMBROSIUS ERIA, S.Pd. | KOORDINATOR |
| 2. JUSTINUS J. MARYEN, S.T., M.I.P | ANGGOTA |
| 3. AYU SULTARY, S.Pi. | ANGGOTA |
| 4. CHRISTIAN A. EDOWAY, S.STP. | ANGGOTA |
| 5. DENI KURNIAWAN | ANGGOTA |

DESK 4 KABUPATEN DOGIYAI

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. MARTHEN G. ERARI, S.KM., M.Ev.Dev. | KOORDINATOR |
| 2. MICHAEL S. ZONGGONAUW, S.E. | ANGGOTA |
| 3. ZAKARIA KALALEMBANG, S.E. | ANGGOTA |
| 4. FATMAWATI, S.STP. | ANGGOTA |
| 5. ACHMAD SANTOSO | ANGGOTA |
| 6. ANANCE MELANESIA SAPARI, S.T. | ANGGOTA |

DESK 5 KABUPATEN DEIYAI

- | | |
|---|-------------|
| 1. DEKTA KOBOGAU, S.Sos., M.KP. | KOORDINATOR |
| 2. BUTET FLENTINA H. MANURUNG, S.P., M.M. | ANGGOTA |
| 3. APOLOS IZAAK WAMBRAUW, S.Hut., M.Eng. | ANGGOTA |
| 4. PASANG TANGKE | ANGGOTA |
| 5. HIKALEFIEL BONSAPIA | ANGGOTA |

DESK 6 KABUPATEN PUNCAK JAYA

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. SUWIGNYO, S.Sos., M.H. | KOORDINATOR |
| 2. FANI FEBI KAMIROKI, S.KM., M.Kes. | ANGGOTA |
| 3. SEMINUS ENUMBI, S.STP. | ANGGOTA |
| 4. YELLY TELENGGEN, S.E. | ANGGOTA |
| 5. BAY POP APLENA KOBOGAU, S.E. | ANGGOTA |

DESK 7 KABUPATEN INTAN JAYA

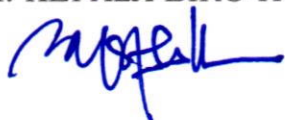
- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. DEDI MINDARA, S.SIT., M.Kes. | KOORDINATOR |
| 2. KENT SROYER, S.T. | ANGGOTA |
| 3. LORENSIUS PATULAK, S.T. | ANGGOTA |
| 4. YULIANUS MOTE, S.E. | ANGGOTA |
| 5. STEPEN HAMSAEN SOLEMAN, S.E. | ANGGOTA |

DESK 8 KABUPATEN PUNCAK)

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. JEMMY GERSON ADII, S.E. | KOORDINATOR |
| 2. ARNOLD ASMURUF, S.E. | ANGGOTA |
| 3. IVANDA PITER, S.STP. | ANGGOTA |
| 4. IRWAN, S.E. | ANGGOTA |
| 5. NIKODIMUS TATOGO, S.Sos. | ANGGOTA |

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

2022-08-03 10:00:00